



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.I/3281/B/2016

TENTANG

PERSETUJUAN PERALIHAN NAMA TK (TAMAN KANAK-KANAK)

- Menimbang :
1. Surat Kepala Desa Jambangan, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan Nomor : 420/02/B/2015 Tanggal 2 November 2015;
 2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan Nomor : 420/350/B/2015 Tanggal 2 November 2015.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Memberi Persetujuan peralihan nama semula memiliki :

1. Nama Sekolah : TK SATU ATAP SDN 4 JAMBANGAN;
2. Alamat : Desa Jambangan, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara/ Yayasan : Kepala Desa Jambangan

Menjadi

1. Nama : TK DHARMA WANITA 3 JAMBANGAN
2. Alamat : Desa Jambangan, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara/ Yayasan : Kepala Desa Jambangan

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

1. Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
3. Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Grobogan;
 2. Camat Geyer;
 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Geyer;
 4. Arsip

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 18 April 2016
Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN GROBOGAN

[Signature]

Drs. H. KARSONO, M.Pd.
NIP. 19580418 198103 1 016